

MAQĀṢĪD SYARĪ'AH SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN SISTEM, PRAKTIK, DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Moh Nasuka

Program Pascasarjana UNISNU Jepara

Email: Nasucha_durri@yahoo.com

***Abstract:** This paper aims to explain the understanding, the function of maqāṣīd syarī'ah in life, Islamic economy, and maqāṣīd syarī'ah as the corridor of management of Islamic banking. Maqāṣīd syarī'ah is very relevant to be used as the basis for system development, practice, and even Islamic banking product in this multidimensional era, in response to contemporary dynamic issues, because it is based on the welfare and prosperity of society. In the end, Islamic banking products and services provided to customers can provide benefits, ie, awake his religion, his soul, his intellect, his wealth, and his descendants.*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian, fungsi maqāṣīd syarī'ah dalam kehidupan, ekonomi Islam, dan maqāṣīd syarī'ah sebagai koridor pengelolaan perbankan syariah. Maqāṣīd syarī'ah sangat relevan digunakan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, produk dan layanan perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan kemaslahatan, yakni terjaga agamanya, jiwanya, akal pikirannya, hartanya, serta keuturunannya.

Kata Kunci: *Maqāṣīd Syarī'ah*, Ekonomi Islam, Bank Syariah.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan berbagai lembaga keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa baik dalam maupun di luar negeri. Banyak permasalahan hukum yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan syariah tersebut. Namun dibalik perkembangannya, gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan

manusia. Sehingga pada gilirannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan realitas.

Maqāṣīd Syarī'ah dalam konteks ekonomi Islam, merupakan jantung dalam ilmu ushul fiqh, karena itu *Maqāṣīd Syarī'ah* menduduki posisi yang sangat

penting dalam merumuskan ekonomi Islam menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah.

Imam Al-Syatibi (w.790 H), dalam kitab *Al-Muwafaqat*, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak diperlukan, karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (al-Quran dan al-Hadits) sekaligus bagaimana menerapkan dalil-dalil syariah itu di lapangan. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa pengetahuan maqashid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqāṣid Syarī'ah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro baik kebijakan moneter, fiskal, dan public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya inkorporasi wahyu ke dalam penelitian ilmiah guna membebaskan sarjana-sarjana Muslim dari paksaan epistemologi Barat atau mengadopsi praktik ekonomi dan keuangan konvensional tanpa pertimbangan segala resikonya.

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendaftaran, Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah teori perumusan (*istinbāḥ*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara' sebagai referensinya, yang

dalam hal ini tema utamanya adalah *maṣlaḥah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Alquran dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'āruḍ al-adillah*), dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Alquran dan Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).¹ Syāṭibī mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syāri') adalah *taḥqīq maṣāliḥ al-khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara *maqāṣid syarī'ah*.²

B. Fungsi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Kehidupan

Maqāṣid merupakan bentuk plural (jama') dari *maqṣud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qaṣada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.³ Sementara itu, kata *maqāṣid*, menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *asy-syarī'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.⁴ Oleh karenanya, secara terminologis, *al-maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam.

Teori *Maqāṣid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslaḥah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqāṣid asy-syarī'ah* adalah kemaslahatan.⁵ Dalam pandangan Asy-Syaṭibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶ Tujuan utama ketentuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syaṭibi⁷ yang mencakup lima kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhadap terjaga: (1) agamanya (*hifẓ ad-dīn*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya (*hifẓ an-nafs*) dan (3) akal pikirannya (*hifẓ al-'aql*), misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal; (4) keturunannya (*hifẓ an-nasl*) dan (5) harta bendanya (*hifẓ al-māl*), misalnya bermuamalah.

Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah, baik dalam al-Qur'an dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan

menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah *maslaḥah* yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah.

Prinsip dasar syariah Islam menurut Ibnul Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan. Segala permasalahan yang berubah, dari keadilan menjadi kezhaliman, rahmat berubah menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu semua bertentangan dengan syariah Islam. Ibnu al-Qayyim menambahkan syariah merupakan keadilan Allah diantara hamba-hambaNya, rahmat bagi segala ciptaannya, perlindungan segala apa yang ada di muka bumi, dan hikmah-Nya ditunjukkan atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Syariah Islam juga merupakan cahaya bagi orang yang mampu melihat dengan mata hatinya, menjadikan petunjuk bagi orang yang mendapatkan hidayah, sebagai obat mujarab untuk segala penyakit hati, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang senantiasa berada pada jalan yang benar. Oleh karenanya, syariah Islam menjadi sumber kebahagiaan, penyejuk hati, dan penenang jiwa.¹⁰

Kriteria *maslaḥah*, terdiri dari dua bagian: *pertama*, *maslaḥah* itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.¹¹ *Kedua*; *maslaḥah* itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juz'iyat*)-nya. Terkait dengan hal tersebut, maka Asy-Syaṭibi kemudian menyatakan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *Qaṣḍuhu fī Dukhūl al-Mukallaḥ taḥta Ḥukmihā* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Jika individu telah melaksanakan syariah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba, yang dalam istilah Asy-Syaṭibi, *ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*.¹² Selanjutnya, *maslaḥah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu *ḍaruriyyat* (necessities/ primer), *ḥajjiyyat* (requirements/ sekunder), dan *taḥsiniyyat* (beautification/tersier).¹³

Maslaḥat Ḍaruriyyat adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.¹⁴ Dalam hal mu'amalat, Asy-Syaṭibi mencontohkan

dalam transaksi perpindahan kepemilikan.¹⁵

Maslaḥah Ḥajjiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.¹⁶ Contoh yang diberikan oleh asy-Syaṭibi dalam hal mu'amalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fiqh mu'amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam.¹⁷

Maslaḥah Taḥsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *taḥsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan asy-Syaṭibi dalam bidang mu'amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual-beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput.¹⁸ Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif, dalam hal ini al-Qur'ān dan as-Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap *Maqāṣid Syarī'ah*. Seseorang yang berupaya menderivasikan nilai dan ide tersebut ke dalam dataran praksis, maka tidak akan memberikan efek positif dan kemaslahatan jika ia tidak dapat menginternalisasikan *Maqāṣid Syarī'ah* dalam proses tersebut.

C. *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Ekonomi Islam.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariah Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāḥ*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*ḥayah ṭayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang didambakan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang justru sering kali menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.¹⁹ Untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam, tidak bisa dilepaskan dari teori *Maqāṣid*. Bahkan, Syaikh Muhammad Thahir ibn 'Asyur pernah mengatakan bahwa melupakan pentingnya sisi *maqāṣid* dalam syariah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fikih.²⁰ Menghidupkan kembali ekonomi Islam yang telah sekian lama terkubur dan nyaris menjadi sebuah fosil, merupakan lahan *ijtihadi*. Ini artinya bahwa dituntut kerja keras (ijihad) dari para ekonom Muslim untuk mencari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah yang terkait dengan ekonomi. Untuk selanjutnya nilai-nilai ideal tersebut diderivasikan menjadi teori-teori ekonomi yang kemudian dapat dijadikan rumusan/kaidah di dataran praksis. Selain itu, tawaran tentang *Fiqh Maqāṣid* nampaknya menjadi salah stimulan yang layak dikembangkan oleh para ekonom Muslim untuk mengembangkan ekonomi Islam. *Fiqh Maqāṣid* akan mengakhiri babakan sejarah yang selama ini menghadirkan *fiqh* dalam wajahnya yang kaku, *out-of*

date, sakral, nyaris *untouchable* dan tidak mempunyai daya sentuh yang maksimal di lapangan. Yusuf al-Qardhawi melihat kenyataan mandulnya *fiqh* ini ditandai dengan sistematisasi *fiqh* yang dimulai dengan pembahasan mengenai ibadah. Menurutnya, karakteristik *fiqh* yang seperti ini telah memandulkan cara pandang *fiqh* terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi.²¹ Ekonomi Islam yang dalam banyak hal adalah reinkarnasi dari *fiqh mu'amalat*²² sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisitas *fiqh* dengan menjadikan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai *the ultimate goal* dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Masdar F. Mas'udi, bahwa dalam masalah mu'amalat, irama teks tidak lagi dominan, tetapi yang dominan adalah irama maslahat. Pendapat (*al-qawl*) yang unggul bukan hanya memiliki dasar teks tapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan (*al-mafsadah*). Oleh karenanya, menggunakan kaca mata *Fiqh Maqāṣid* untuk mengoperasionalisasikan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan ke dalam ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan.²³ Ekonomi Islam semestinya dibangun tanpa menafikan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai *Maqāṣid Syarī'ah*. Ini karena *Maqāṣid Syarī'ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi.²⁴ Sampai di

sini dapat ditarik sebuah benang merah bahwa teori *Maqāṣid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi untuk pengembangan ekonomi Islam. Bahkan, asy-Syaṭibi sendiri menyatakan bahwa *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan *uṣūlnya-uṣūl*.²⁵ Ini berarti bahwa menyusun *uṣūl fiqh* sebagai sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari *Maqāṣid Syarī'ah*. Hal ini karena teori *Maqāṣid* dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syariah/hukum.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi landasan dasar untuk mencapai tujuan akhir ekonomi Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāḥ*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*ḥayah ṭayyibah*). Karenanya, konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi landasan dasar perilaku individu maupun lembaga baik sebagai produsen, konsumen, karyawan. Dengan demikian konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki peranan penting dalam menentukan dalam bidang produksi dan pemasaran sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.

D. Pentingnya *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Perbankan Syariah

Gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Sehingga pada gilirannya, pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk

metodologi *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-Fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan relitas. Dengan kata lain, perlu dilakukan upaya inkorporasi wahyu ke dalam penelitian ilmiah guna membebaskan sarjana-sarjana Muslim dari paksaan epistemologi Barat atau mengadopsi praktik ekonomi dan keuangan konvensional tanpa pertimbangan segala resikonya. Hal ini merupakan pekerjaan besar yang harus dilakukan dalam rangka membangun cita diri Islam (*self image of Islam*) di tengah kehidupan modern yang senantiasa berubah dan berkembang.²⁶

Berkaitan dengan itu, *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan koridor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini. Tatanan *maqāṣid syarī'ah* dinilai oleh mayoritas ulama sebagai jalan terang bagi perjalanan perbankan syariah dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan (*welfare*). Konsep *maṣlaḥah* merupakan tujuan syara' (*Maqāṣid Syarī'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *Maṣlaḥah* di sini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).²⁷

Menurut Thohir Ibnu Asūr, semua ajaran *syarī'ah*, khususnya Islam, datang dengan membawa misi kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.²⁸ Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa

seluruh ajaran yang tertuang dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah menjadi dalil adanya *maṣlaḥah*. Meskipun sumber syara' tersebut tidak semuanya berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan terhadap eksistensi maslahat dalam syarī'at Islam. Sehingga menjadi aneh adanya, ketika ada satu produk hukum yang justru memberatkan bahkan memberi beban bagi masyarakat dalam melaksanakan dalam segala transaksi perekonomiannya. Itulah mengapa eksistensi *maqāṣid syarī'ah* menjadi penting. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang *al-maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'ān dan as-Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'ārud al-adillah*) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan).²⁹ Di sinilah pentingnya *maqāṣid syarī'ah* dalam praktek ekonomi dan keuangan kekinian, di tengah ketidaksamaan praktik perbankan syariah di berbagai Negara.

Bank syariah menghadapi tantangan pengembangan industri perbankan syariah yang semakin meningkat termasuk operasional dan model-model bank syariah yang dapat dikembangkan ke depan. Secara operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek bisnis dan non bisnis (seperti aspek syariah/sosial) dari beragam aktivitas

ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh aspek bisnis adalah operasional bank syariah yang menguntungkan (*profitable*) bagi *stakeholder* dan perekonomian nasional pada umumnya, di samping memudahkan aktifitas bisnis masyarakat dan mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dan perekonomian nasional. Sedangkan contoh aspek syariah adalah kesesuaian model bisnis bank syariah Indonesia dengan *maqāṣid syarī'ah* yang mengandung unsur keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara material dan spiritual.³⁰

Berikut peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dan di Bank Muamalat pada khususnya dengan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*:³¹ (1). Terjaga agama para nasabah. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan Muslim dan non-Muslim; (2). Terjaga jiwa para nasabah. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang

diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami; (3). Terjaga akal pikiran nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut memintarkan nasabah (adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah); (4). Terjaga hartanya. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk yang dikeluarkan oleh bank, di mana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama; dan (5). Terjaga keturunannya. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas. Dengan demikian, dana nasabah yang Insha Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

perbankan syariah menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menghadapi gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi global yang telah menyelinap ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-Fiqhiyyah* yang selama ini menjadi salah satu landasan praktik perbankan syariah, harus bermetamorfosis seiring dengan perjalanan zaman dan relitas. Dengan demikian, telah menjadi keniscayaan bahwa *Maqāṣid Syari'ah* merupakan koredor yang relevan sebagai dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan produk perbankan syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, produk dan layanan perbankan syariah yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan kemaslahatan, yakni terjaga agamanya, jiwanya, akal pikirannya, hartanya, serta keuturunannya.

Catatan Akhir :

¹ Isa Anshori, "Maqāṣid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2009), hlm. 16.

¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), hlm. 151.

¹ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980), hlm. 767.

¹ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. hlm. 175.

¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 69.

¹ Imam Asy-Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām* (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th.), juz. II, h. 2.

¹*Ibid*, hlm. 4.

¹Fathi ad-Daraini, *al-Manahij al-Uṣuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Ḥadīṣ, 1975), hlm. 28.

¹Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 336.

¹Ibnu al-Qayyim, *I'lām alMuwaqī'īn* (al-Mamlakah as-Saudiyyah al-Arabiyyah, as-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy, 1423 H) Juz. 1, hlm. 41.

¹Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), h. 157-159.

¹Imam Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl*, Juz II, hlm. 2.

¹*Ibid*, hlm. 3-4.

¹*Ibid*, Juz II, hlm. 7.

¹*Ibid*, hlm. 4.

¹*Ibid*, hlm. 3-4.

¹*Ibid*, hlm. 5.

¹*Ibid*.

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 54.

¹ Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqaṣid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (ttp.: al-Basair, cet. I, 1998), hlm. 110.

¹ Yusuf Qardhawi, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ḍau'i Nuṣuḥi asy-Syari'ah wa Maqaṣidiha* (Kairo: Maktabah Wahbah: 1998), hlm. 228.

¹A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 175.

¹*Ibid*, hlm. 178.

¹ Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin* (Leiden: EJ. Brill, 1991), hlm. 89.

¹ Imam Asy-Syaṭibi, *al-Muwafaqat.*, juz. II, hlm. 32.

¹ W. Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (New York: Routledge, 1988), hlm. 140.

¹Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171-182

¹Muhammad Ṭāhir Ibnu Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 13.

¹Isa, Anshori, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.

¹Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2012), hlm. 1.

¹Elsimh feb-11, "Aplikasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Praktik Perbankan Syariah, <http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id>, Diakses 17 April 2015.

DAFTAR PUSTAKA

'Asyur, Muhammad Thahir bin, *Maqaṣid al-Syari'at al-Islamiyyah*, ttp.: al-Basair, cet. I, 1998.

Ad-Daraini, Fathi, *al-Manahij al-Uṣuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, Damsyik: Dar al-Kitab al-Ḥadīṣ, 1975.

al-Afriqi, Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. hlm. 175.

al-Qayyim, Ibnu, *I'lām alMuwaqī'īn*, al-Mamlakah as-Saudiyyah al-Arabiyyah, as-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy, 1423 H, Juz. 1.

Anshori, Isa, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2009).

- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy-Syaṭibi, Imam, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, t.th., juz. II, h. 2.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002.
- Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2012.
- Elsimh feb-11, "Aplikasi *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Praktik Perbankan Syariah, <http://elsimh-feb11.web.unair.ac.id>, Diakses 17 April 2015.
- Hallaq, Wael B., "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*, Leiden: EJ. Brill, 1991.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Shatibi's of Islamic Law*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ḍau'i Nuṣuḥ asy-Syari'ah wa Maqaṣidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah: 1998.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, New York: Routledge, 1988.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: McDonald & Evan Ltd., 1980.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.